



PUTUSAN

Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Lamahu, Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

L a w a n

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di Lingkungan Teladan, Desa Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor Register 0053/Pdt.G/2018/PA.Msa, tanggal 8 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Februari 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 013/03/II/2009, tanggal 16 Februari 2009;

Hal 1 dari 11 hal. Putusan nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Msa



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Teladan, Desa Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, hingga bulan September 2017;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Apriliya Uno, umur 1 tahun 8 bulan, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat;
4. Bahwa sejak kurang lebih bulan Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain karena:
  - a. Tergugat sering meminum-minuman beralkohol hingga mabuk, ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat hanya diam;
  - b. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan September 2017 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Tergugat di Lingkungan Teladan, Desa Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Lamahu, Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal 2 dari 11 hal. Putusan nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil melalui relaas panggilan nomor 0053/Pdt.G/2018/PA Msa tanggal 19, 29 Maret dan 16 April 2018 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 013/03/II/2009 tanggal 16 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup dan telah di-*nachsegelen* pos, kode bukti P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 3 dari 11 hal. Putusan nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat biasa dipanggil Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat minum minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol di depan rumah orang tua Penggugat hingga mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk jalan sempoyongan dan mata memerah serta bau alkohol;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebaran tahun 2017, Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;

**2. Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah tante Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat biasa dipanggil Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman beralkohol hingga mabuk;

Hal 4 dari 11 hal. Putusan nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Msa



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol saksi hanya sering melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa jika mabuk Tergugat jalan sempoyongan mata merah dan bau alkohol;
- Bahwa sejak 7 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan kediaman orang tua Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 013/03/II/2009 tanggal 16 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato menerangkan bahwa pada tanggal 07 Februari 2009 telah dilangsungkan pernikahan seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat), oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal 5 dari 11 hal. Putusan nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil suatu bukti autentik, bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil :

- a. Sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk;
- c. Sejak bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga terhadap saksi-saksi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, saksi I bernama **Saksi I**, menerangkan bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab pertengkaran karena Tergugat minum minuman beralkohol hingga mabuk, saksi pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol di depan rumah orang tua Penggugat, saksi sering melihat Tergugat mabuk jalan sempoyongan dan mata memerah serta bau alkohol, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebaran tahun 2017, Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat dan saksi II bernama **Saksi II**, menerangkan bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman beralkohol hingga mabuk namun saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol saksi hanya sering melihat Tergugat mabuk, jika mabuk Tergugat jalan sempoyongan mata merah dan bau alkohol dan sejak 7 bulan yang lalu Penggugat dan

Hal 6 dari 11 hal. Putusan nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan kediaman orang tua Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk dan sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang setidaknya-tidaknya sudah hampir 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah terbukti dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang setidaknya-tidaknya sudah hampir 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami istri adalah suasana batiniah yang terwujud dari komitmen antara suami istri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana *batiniyah* yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan batin antara suami dan istri sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam *surah al Rum* ayat 21 sudah tidak ada lagi, maka ikatan perkawinan tersebut dapat dikatakan telah rapuh;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga dimana suami istri telah terbukti didalamnya tidak ada keharmonisan serta ketentraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana rumah tangga Penggugat

Hal 7 dari 11 hal. Putusan nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk dan sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang setidaknya-tidaknnya sudah hampir 1 (satu) tahun dan tidak saling memperdulikan satu sama lain, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinilai baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia terhadap pasangannya, di mana rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya namun Penggugat tetap menunjukkan kebulatan tekadnya untuk bercerai. Sementara itu, ketidakhadiran Tergugat selama proses persidangan telah menunjukkan bahwa Tergugat tidak keberatan lagi bercerai dengan Penggugat. Sikap Penggugat dan Tergugat yang demikian menunjukkan hilangnya kepedulian Penggugat dan Tergugat terhadap masa depan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim di setiap persidangan telah gagal, dan pada sisi lain Penggugat dan Tergugat sendiri tidak peduli lagi terhadap masa depan rumah tangganya dan tidak pula menunjukkan adanya dorongan hati untuk bersatu kembali, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali karena keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka tidak ada lagi manfaatnya dan hanya akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal 8 dari 11 hal. Putusan nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugrha* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ternyata pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan nomor 053/Pdt.G/2018/PA.Msa tanggal 22 Februari 2018 yang telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma maka seluruh biaya perkara ini akan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marisa tahun 2018;

Hal 9 dari 11 hal. Putusan nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Hakim Pengadilan Agama Marisa, **Royana Latif, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI**, dan **Helvira, S.HI** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Haryono Daud, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI**

**Royana Latif, S.HI**

Hal 10 dari 11 hal. Putusan nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

**Helvira, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Haryono Daud, S.HI**

Perincian biaya perkara :

|                |               |
|----------------|---------------|
| 1. ATK perkara | Rp. 50.000,-  |
| 2. Panggilan   | Rp. 250.000,- |
| 3. Meterai     | Rp. 6.000,-   |
| Jumlah         | Rp. 306.000   |

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Putusan nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)